

TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI IKAN CUPANG DENGAN SISTEM LELANG ONLINE DI INSTAGRAM WILAYAH SIDOARJO

Rizky Aditya Ramadhan¹, Khusnul Fikriyah²

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya

Email: rizky.18061@mhs.unesa.ac.id¹, khusnulfikriyah@unesa.ac.id²

Abstract

Social media as a form that is used as a commercial which in its activities operates a business and online store is one example of real evidence as a marketing infrastructure on social media, especially instagram. The purpose of this study was to find out a review of islamic business ethics on buying and selling betta fish with a online auction system on instagram. This research uses descriptive qualitative research using purposive sampling method. This study has a subject to study, namely internal and external, where the internal subject is the betta fish seller, and the external subject is the betta fish buyer. The results of this study can be seen that the mechanism of buying and selling online auctions carried out by sellers on instagram has implemented islamic business ethics, namely the principle of divinity, the principle of honesty, the principle of property ownership, the principle of truth, the principle of responsibility, and the principle of justice.

Keywords: Overview, Betta Fish Auction, Islamic Business Ethics

Abstrak


Media sosial sebagai salah satu bentuk yang dijadikan komersial yang dalam kegiatannya mengoperasionalkan bisnis dan toko online merupakan salah satu contoh bukti nyata sebagai sarana pemasaran di media sosial khususnya instagram. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan etika bisnis islam terhadap jual beli ikan cupang dengan sistem lelang online di instagram. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini memiliki subjek untuk diteliti yakni internal dan eksternal, dimana subjek internal yakni penjual ikan cupang, dan subjek eksternal adalah pembeli ikan cupang. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa mekanisme jual beli lelang online yang dilakukan penjual di instagram sudah menerapkan etika bisnis islam yakni prinsip ketuhanan, prinsip kejujuran, prinsip kepemilikan harta, prinsip kebenaran, prinsip tanggung jawab, prinsip keadilan.

Kata kunci: Tinjauan, Lelang Ikan Cupang, Etika Bisnis Islam

PENDAHULUAN

Era globalisasi yang ditandai dengan berbagai macam aspek perubahan, salah satunya perkembangan di bidang teknologi (Anwar 2017). Media sosial sebagai salah satu bentuk dari teknologi informasi yang sedang terus diperbaharui (Hanim 2011). Salah satu perubahan yang dirasakan manusia ialah, penyampaian informasi, hubungan tanpa batas, perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Pada akhirnya manusia menggunakan media sosial untuk dijadikan komersial yang dalam kegiatannya mengoperasionalkan bisnis. Media sosial dapat dijadikan sarana sebagai pemasaran (Harahap and Adeni 2020). Toko *online* merupakan salah satu contoh bukti nyata sebagai sarana pemasaran di media sosial (Safira and Patriansyah 2020). Keadaan pandemi seperti ini cukup mempengaruhi kegiatan pengguna media sosial khususnya instagram dengan pengguna terbanyak ketiga di asia yang berdasarkan data dari databoks (Pusat Data Ekonomi dan Bisnis Indonesia) telah

mengumumkan hasil riset tentang pengguna instagram di indonesia pada 25 November 2021 sebagai berikut:



Gambar 1
Pengguna Instagram Tahun 2021
Sumber: Databoks 2021

Berbelanja melalui media sosial telah menjadi alternatif tersendiri bagi konsumen untuk melakukan transaksi jual beli. Melihat jumlah pengguna instagram yang mulai banyak menunjukkan bahwa masyarakat indonesia sudah mulai menerima berkembangnya teknologi terutama di sektor bisnis. Salah satu sistem transaksi yang banyak dipraktikkan pada saat ini, ialah sistem jual beli lelang *online* (Putri, Aini, and Alamiyah 2022). Lelang yang biasanya dilakukan secara tatap muka dan dalam satu tempat kini dilakukan dengan cara *online* dengan memanfaatkan situs jejaring sosial salah satunya instagram (Danuta 2017). Kegiatan jual beli *online* dengan sistem lelang di instagram ini memperjualbelikan berbagai macam barang, seperti *smartphone*, barang-barang *branded*, dan salah satunya, ialah ikan cupang. Ikan cupang adalah ikan air tawar yang berasal dari Asia Tenggara, salah satunya indonesia. Ikan ini mempunyai beragam jenis warna dan karakter.

Ikan cupang (*Betta sp*) adalah ikan hias air tawar yang tersebar di Asia Tenggara yang kini banyak digemari di indonesia, karena beragam jenis warna ikan cupang dan juga ikan hias cupang ini seringkali dijadikan untuk ajang kontes di berbagai pameran atau hanya kontes ikan hias khusus cupang. Ikan cupang yang memiliki bentuk sirip yang indah dan corak warna yang mencolok untuk ikan yang berjenis kelamin jantan, sehingga ikan cupang berjenis kelamin jantan memiliki harga yang lebih tinggi dan ikan cupang jenis kelamin jantan yang sering diikutsertakan kontes dibandingkan dengan ikan cupang betina. Oleh karena itu permintaan terhadap jenis ikan cupang jantan lebih tinggi dibandingkan dengan

cupang betina, hal ini didukung dengan minat akses pasar global dengan ikan cupang (Pebriansyah et al. 2015).

Pemasaran ikan cupang hias semakin meningkat, seiring dengan usaha budidaya ikan cupang hias yang mampu memberikan keuntungan besar bagi para pelaku budidaya. Ikan cupang hias cukup digemari oleh masyarakat biasanya dijadikan sebagai hiasan di aquarium untuk menghiasi ruangan selain itu kemajuan perkembangan ikan cupang hias cukup mampu memberikan kehidupan bagi banyak orang yang menekuninya. Selain keindahan ikan cupang hias, banyak juga orang yang mengantungkan hidupnya dan membudidayakan atau memasarkan ikan hias dan budidaya ikan cupang hias mampu menghasilkan pemasukan ekonomi karena ada yang harganya cukup tinggi (Adzhar, Zulkarnaini, and Bathara 2016). Jual beli lelang ikan cupang menjadi bisnis dikala pandemi, mulai dari kalangan anak-anak hingga orang dewasa. Namun, pada kenyataannya jual beli ikan cupang dengan sistem lelang seringkali tidak sesuai dengan syariat islam karena tidak ada aturan yang jelas sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam transaksinya (*gharar*) (Laila 2018).

Pada penelitian terdahulu menunjukkan adanya kegiatan lelang *online* yang tidak sesuai dengan etika bisnis islam. Penelitian (Aulia 2021) yang menyatakan bahwa adanya penyimpangan etika bisnis yaitu sering terjadinya aksi kecurangan dalam transaksi lelang seperti tidak sesuainya pesanan yang dilelang dengan barang yang dikirim. Selain itu, hasil penelitian lain ditulis oleh (Mawardi and Aini 2019) menyatakan bahwa masih ditemukan indikasi penipuan yang terjadi dalam transaksi lelang tersebut seperti pembeli sudah membayar tetapi penjual tidak mengirim ikan yang telah dibeli oleh pembeli.

Dari permasalahan tersebut, bagaimana pendapat para ahli etika bisnis islam untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada saat transaksi yang telah disepakati. Oleh karena itu perlu adanya tinjauan lebih lanjut mengenai pelaksanaan transaksi lelang *live* dari ketiga penjual yakni Ardan (bananacity_betta), Ferdi (betta_keluarga.m), Nuri (aryobettafarm) di instagram berdasarkan etika bisnis islam.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Etika Bisnis Islam

Bisnis bukan hanya dengan mencari sebuah keuntungan saja, melainkan berkenaan dengan produk dan pelayanan yang ditawarkan penjual kepada pembeli yang artinya etika bisnis islami merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis antar penjual dengan pembeli yang menjalin sebuah akad transaksi jual beli (Aziz 2013) menjelaskan pada dasarnya bisnis secara islalm sama dengan bisnis secara umum, namun yang membedakan ialah atas landasan ajaran alquran as sunnah dan hadist dengan mengaplikasikan syariat islam didalam bisnis, maka akan menumbuhkan sikap yang terpuji.

Menurut (Aziz 2013) Etika bisnis islam merupakan sebuah kegiatan bisnis yang berpegang teguh kepada hukum atau aturan yang ditetapkan oleh islam, yang selanjutnya berkenaan dengan produk atau jasa yang ditawarkan dengan pihak yang berkepentingan. Sedangkan menurut (Aziz 2013) Bisnis bukan hanya dengan mencari sebuah keuntungan saja, melainkan berkenaan dengan produk dan pelayanan yang ditawarkan penjual kepada pembeli yang artinya etika bisnis islami merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang

berkaitan dengan kegiatan bisnis antar penjual dengan pembeli yang menjalin sebuah akad transaksi jual beli

Etika bisnis dalam islam menurut (Beekun 2007) dengan arti lain merupakan perilaku bisnis dalam berinteraksi, berperilaku, dan bertransaksi harus berpedoman pada aturan-aturan dalam islam.

B. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Menurut (Baidowi 2011) sifat yang harus dimiliki pengusaha muslim menurut baginda nabi Muhammad SAW pada praktik bisnis yang pernah beliau ajarkan, ialah :

a. Kejujuran

Suatu sifat yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda “*Tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya*” (H.R. Al-Quzwani). Hadist riwayat lain Rasulullah SAW bersabda “*Siapa yang menipu kami, maka dia bukan kelompok kami*” (H.R. Muslim).

b. Tolong menolong

Pengusaha muslim tidak hanya berorientasi pada keuntungan dalam bisnis melainkan sebuah kesadaran pengusaha muslim akan manfaat yang dibutuhkan orang lain, sebagaimana adam smith katakan sifat menolong orang lain sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis yang berarti bahwa tidak hanya mencari sebuah keuntungan dalam memanfaatkan kebutuhan orang lain saja, melainkan memberi kemudahan atau akses bagi orang lain untuk memberikan keuntungan satu sama lain agar terciptanya kesejahteraan

c. Tidak menipu

Sebagaimana firman Allah dalam surah QS. Al-Muthafifin ayat 1-3 yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ إِذَا كَالُوا هُمْ أَوْ وَّرَئِهِمْ يُخْسِرُونَ ۗ

Artinya: ”1. Celakalah bagi orang yang curang dalam menakar dan menimbang, 2. (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, 3. Dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.”

d. Tidak mencela bisnis orang lain

Dalam sebuah sabda Rasulullah SAW “*Janganlah seseorang di antara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekkan apa yang dijual oleh orang lain,*” (H.R. Muttafaq’alaih). Dalam sebuah konteks etika bisnis islam dilarang mencela bisnis orang lain, meskipun produk yang ditawarkan sama.

e. Tidak menimbun barang

Nabi Muhammad SAW sangat melarang menimbun barang dengan tujuan menjualnya kembali ketika harga di pasar mengalami kenaikan.

f. Tidak melakukan monopoli

Monopoli merupakan sebuah sistem yang dianut oleh ekonomi kapitalis. Islam melarang bisnis dengan mengeksploitasi suatu individu untuk mengambil keuntungan secara pribadi tanpa memberi kesempatan kepada orang lain.

g. Komoditi yang diperjualbelikan suci dan halal

Etika berbisnis dalam islam mewajibkan untuk menjual komoditi yang suci dan halal barang yang haram seperti minuman keras sebagai mana sabda Nabi Muhammad SAW “*Sesungguhnya Allah SWT mengharamkan bisnis miras, bangkai, babi, dan patung-patung,*”(H.R. Jabir)

h. Tidak ada unsur riba

Islam sangat melarang riba dalam kegiatan bisnis yang menyertakan unsur riba di dalamnya. Hal tersebut di dasari oleh rasa keadilan, karenag riba hanya menguntungkan salah satu pihak saja, yaitu penjual sebagaimana firman allah didalam (QS. Al-Baqarah: 278)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kamu beriman*”.

i. Dilakukan dengan sukarela

Etika bisnis islam mengajarkan para pelaku usaha untuk saling sukarela setiap menjalankan bisnisnya sebagaimana (QS: An-Nisa: 29) Allah SWT befirman

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan bisnis yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu*”

j. Membayar upah

Ada pepatah mengatakan “*bayarlah upah mereka sebelum kering keringatnya*” maksud dari mengarjakan bahwa pembayaran upah pekerja tidak boleh ditunda dan harus sesuai apa yang dikerjakan, sebagaimana Nabi Muhammad bersabda “*Berikanlah upah kepada pekerja, sebelum kering keringatnya*”

C. Prinsip Dasar Etika Bisnis Islam

Menurut (Muslich 2010) dasar hukum etika bisnis islam bersumber dari Al-Qur-an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang terbagi menjadi empat kelompok, yaitu :

1. Tauhid

Menurut (Naqvi 1993) tauhid sebuah konsep yang membedakan khalik dengan makhluk dan juga dimensi vertikal islam, sekaligus horizontal yang memadukan segi politik, sosial ekonomi kehidupan manusia, maka dari konsep tersebut islam, islam menawarkan keterpaduan agama ekonomi sosial demi membentuk kesatuan. Atas

dasar pandangan ini, maka pengusaha muslim dalam melakukan tiga hal diskriminasi, takut pada Allah, dan serakah.

2. Keseimbangan (Keadilan)

Menurut (Muslich 2010) ajaran islam berorientasi pada terciptanya karakter manusia yang memiliki sikap dan perilaku yang seimbang dan adil dalam konteks hubungan antar manusia, diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Menurut (Fauroni 2002) prinsip keadilan harus sangat diperhatikan oleh umat muslim tujuannya agar memiliki aturan-aturan kolektif yang berfungsi sebagai penengah atau pembenaran. Dengan demikian keseimbangan, kebersamaan, kemodernan, merupakan prinsip etis yang mendasar yang wajib diterapkan dalam aktivitas bisnis dalam Al-Qur-an dijelaskan di surat (QS-Al Isra'a Ayat 35)

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. Menurut (Naqvi 1993) keseimbangan ekonomi akan terwujud apabila memenuhi syarat-syarat :

a. Pertama

Produksi, konsumsi, dan distribusi harus berada di titik keseimbangan tertentu guna menghindar pemusatan kekuasaan ekonomi dan bisnis.

b. Kedua

Tidak memandang individu dan status sosial guna menjaga keseimbangan nilai sosial marginal.

c. Ketiga

Tidak mengakui hak milik yang tak terbatas dan pasar bebas yang tak terkendali

3. Kehendak bebas

Menurut (Beekun 1997) manusia sebagai khalifah mempunyai kehendak bebas untuk mengarahkan kehidupannya kepada tujuan yang akan dicapainya, jika dikontekskan dalam bisnis manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian atau tidak dan melaksanakan bentuk aktivitas bisnis tertentu.

4. Pertanggungjawaban

Surah Al-Mudatsir ayat 38

هَذَا يَوْمُ الْقِيَامِ ۖ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأُولَىٰ

Artinya: Ini adalah hari keputusan; (pada hari ini) Kami mengumpulkan kamu dan orang-orang terdahulu.

Yang dimaksud dalam potongan ayat tersebut kebebasan yang dimiliki manusia dalam menggunakan potensi sumber daya mesti memiliki batas-batas tertentu pertanggungjawaban ini secara mendasar mengubah perhitungan ekonomi dan bisnis karena segala sesuatunya mengacu di 3 hal yang pertama, menurut (Naqvi 1993) dalam hitungan margin kedua, pinjaman modal, dan transaksi gharar.

D. Etika lelang dalam Islam

1. Pengertian lelang

Lelang dalam istilah bahasa arab (*muzayyadah*) yang artinya saling menambahi. Maksudnya, bahwa orang-orang saling menambahi harga yang ditawarkan, hingga berhenti pada penawaran tertinggi, dalam prakteknya penjual menawarkan sekaligus memasang harga yang ditawarkan dan setelah itu calon pembeli saling mengajukan harga untuk barang yang akan dibeli, sehingga terjadilah tawar-menawar harga, lalu penjual akan menentukan siapa yang mengajukan penawaran tertinggi, dialah pemenangnya. Setelah itu terjadilah proses akad antara penjual dan pembeli tersebut (Idri 2015).

2. Rukun dan syarat lelang

Menurut Saiful Achmad dalam judul skripsinya “*Pemahaman lelang dalam pandangan hadist Nabi SAW*”, 2017. Dalam transaksi lelang, rukun dan syarat dalam panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok diantaranya:

- a. Transaksi dilakukan oleh orang yang cakap hukum atas dasar saling rela
- b. Objek lelang harus halal dan bermanfaat
- c. Kepemilikan/kuasa penuh pada barang yang dijual
- d. Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi
- e. Kesanggupan penyerahan barang yang dijual
- f. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan
- g. Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan barang tawaran.

E. Larangan dalam lelang

Dalam transaksi lelang ada beberapa yang dilarang oleh islam diantaranya (Achmad 2017) :

- a. Tindak kecurangan atau mengatasnamakan sebuah institusi untuk meyakinkan pembeli bahwa penjual telah terdaftar dalam pelaku usaha yang bergerak dibidang perlelangan barang
- b. Adanya tindakan kecurangan kepada penyelenggara lelang untuk menaikkan harga sehingga mendapat tawaran harga yang telah direncanakan
- c. Barang yang dilelang ada unsur ketidakjelasan baik kualitas maupun kuantitas

F. Etika bisnis islam dalam lelang

Indikator lelang berdasarkan penjelasan dari (Adjie 2015) dalam bahan ajarannya sebagai berikut:

1. Keterbukaan

Memberikan pengumuman kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mengetahui bahwa akan ada rencana lelang dan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti lelang sepanjang tidak menyalahi aturan islam dan undang-undang negara.

2. Keadilan

Dalam proses pelaksanaan lelang harus dapat memenuhi rasa keadilan secara akuntabel bagi setiap pihak yang berkepentingan, karena untuk mencegah terjadinya sepihak kepada pelaksana lelang oleh peserta lelang

3. Kepastian hukum

Menghendaki agar lelang yang dilaksanakan mendapat jaminan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan lelang

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan tujuan mengetahui sistem jual beli ikan cupang dengan etika berbisnis yang sesuai dengan syariah islam dengan cara lelang *live online* di instagram, sehingga penelitian ini harus melakukan wawancara langsung terhadap informan, yakni penjual ikan cupang, pembeli ikan cupang, dan tokoh ahli muamalah untuk memperoleh sumber data yang valid (Sugiyono 2010).

Penelitian ini menggunakan pengambilan subjek dengan teknik *purposive sampling* serta menetapkan subjek penelitian, yaitu dari penjual, ke penjual, dan pendapat tokoh ahli muamalah dimana harus dilakukan wawancara dan observasi pada narasumber yang mengetahui informasi terkait bagaimana mekanisme jual beli lelang *live* di instagram tersebut, serta pendapat tokoh ahli mengenai hal tersebut (Jemarut and Mudzakkir 2014).

Teknik pengumpulann data merupakan langkah penting dalam melakukan penelitian, karena tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka tidak akan membuahkan data yang sesuai dengan standar yang ditetapkan (Hardani, Handayani, and Sriwidodo 2021). Penelitian ini menggunakan data hasil wawancara dengan informan yang terdiri dari penjual dan pembeli yang berkecimpung langsung dalam kegiatan lelang serta tokoh ahli muamalah adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data Narasumber

No	Nama	Umur	Penjual, Pembeli, dan Tokoh Islam	Agama
1.	Sabith A	30 tahun	Penjual	Islam
2.	Ferdi P	25 tahun	Penjual	Islam
3.	Nury	39 tahun	Penjual	Islam
4.	Brian D	23 tahun	Pembeli	Islam
5.	Gusti S	22 tahun	Pembeli	Islam
6.	Brendy E	30 tahun	Pembeli	Islam
7.	Riyon	37 tahun	Pembeli	Islam
8.	Eko	35 tahun	Pembeli	Islam
9.	Wilson	26 tahun	Pembeli	Islam
10.	Rachmad	33 tahun	Pembeli	Islam
11.	Aziez K	27 tahun	Pembeli	Islam
12.	Andy	29 tahun	Pembeli	Islam
13.	Handoko	48 tahun	Pakar fiqh	Islam

Sumber: Penulis, 2022.

Pengambilan Data

1. Observasi

Observasi dilakukan di tempat penjual yang berdomisili di Sidoarjo dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme jual beli tersebut dalam perspektif Islam.

2. Wawancara

Data yang dibutuhkan dalam wawancara ini terkait dengan penerapan praktik jual beli lelang ikan cupang *live* di Instagram. Informan yang melakukan praktik jual beli lelang *live* di Instagram, serta pembeli yang mengemukakan pendapat pengalaman transaksi pada saat membeli ikan cupang dan yang terakhir pendapat para tokoh ahli fiqh.

HASIL PEMBAHASAN

Analisis praktik dan latar belakang mekanisme lelang sampai dengan proses transaksi dan pengiriman

Perkembangan media sosial membuat para pelaku usaha mencoba berinovasi di media sosial salah satunya Instagram, dimana media sosial bukan hanya digunakan sebagai media untuk berkomunikasi saja, melainkan dapat digunakan sebagai media dalam menjalankan usaha dan bisnis dengan cara memanfaatkan *live* Instagram untuk media lelang *online* tersebut. Akun Instagram yang melakukan hal itu adalah akun Instagram dari penjual Ardan (*bananacity_beta*), penjual Ferdi (*beta_keluarga.m*), penjual Nuri (*aryobettafarm*) dimana akun tersebut merupakan sebuah akun Instagram yang diperuntukkan untuk memperjualbelikan ikan cupang dengan cara lelang.

Hasil observasi jual beli lelang ikan cupang dimana proses lelang dilakukan secara *online* dengan melalui media sosial Instagram. Namun dalam praktiknya proses lelang yang dilakukan membuat obyek lelang tersebut tidak dapat diketahui secara langsung oleh peserta lelang serta obyeknya sendiri tidak ada pada saat akad berlangsung. Dalam praktik lelangnya akan dibahas dibawah ini.

Mekanisme yang dilakukan penjual dalam praktik jual beli ikan cupang dengan sistem lelang *live* online di Instagram penjual Ardan (*bananacity_beta*), penjual Ferdi (*beta_keluarga.m*), penjual Nuri (*aryobettafarm*) akan mengumumkan di menu *story* Instagram bahwasannya akan diadakan lelang pada hari ini dan jam sekian, dan singkat cerita setelah hari itu tiba sebelum memulai penjual menyiapkan kurang lebih 50 ekor ikan cupang, serok ikan, buku catatan, dan lain-lain, setelah alat-alat tersebut dipersiapkan, maka penjual akan memulai lelang sembari menunggu penonton hingga mencapai 25 orang penonton dan singkat cerita setelah penonton terkumpul, maka penjual memberikan format untuk berapa nilai *ob/open bid* (harga ikan tersebut untuk mulai dilelang), lalu nilai *nb/next bid* (harga penawaran selanjutnya), dan yang terakhir *bn/buy now* (harga untuk pembeli yang ingin langsung membelinya).

Mekanisme yang dipaparkan penjual tersebut kemudian dikonfirmasi oleh ketiga pembeli yang pernah bertransaksi dengan ketiga penjual tersebut yang diantaranya Brendy, Aziez, dan Wilson. Dari Brendy memaparkan bahwa “jadi saya pernah melihat *snapgram*

dari mas ardan yang mau lelang pada hari apa saya lupa mas dan waktu itu saya mengikuti jadwal lelang yang dibuat mas ardan dan alur lelangnya sesuai dengan saya lihat mas” (wawancara dengan pembeli Brendy Eka Agus pada tanggal 23 April 2022) dan pembeli Aziez juga mengkonfirmasi bahwa *“lelangnya saya rasa sama aja mas sama penjual lainnya tidak ada perbedaan cuman yang membedakan ikannya saja ikan mas ferdi lebih bagus menurut saya”* (wawancara dengan Aziez Pratama Kosasih pada tanggal 30 April 2022) serta pembeli Wilson juga mengkonfirmasi pemaparan dari penjual yakni *“untuk pelaksanaan lelangnya mas nuri selalu bikin snapgram dulu mas woro woro lelangnya dan menampilkan ikan apa aja yang dilelang nantinya itu aja sih untuk lelangnya tidak ada perbedaan dengan lelang pada umumnya mas cuman yang membedakan yang dilelang ikan”* (wawancara dengan Wilson pada tanggal 29 April 2022).

Setelah penjual akun instagram Ardan (bananacity_betta), penjual Ferdi (betta_keluarga.m), penjual Nuri (aryobettafarm), kemudian peserta lelang tersebut bisa meletakkan *bid* (tawaran harga) pada *live* tersebut yang diminati dengan mengetik berapa nilai *bidnya*, lalu para *bidder* akan bersaing satu sama lain dalam memberikan *bid* (tawaran harga) hingga waktu lelang tersebut habis dan peserta dengan penawaran paling tinggi akan dinyatakan sebagai pemenang lelang oleh pihak penjual.

Pada saat waktu lelang telah usai, maka pemenang lelang akan dihubungi oleh pihak penjual melalui *direct message* (DM) instagram untuk melakukan proses pembayaran dan singkat cerita setelah menyelesaikan pembayaran dengan cara melalui transfer sejumlah harga ikan cupang yang dimenangkannya serta biaya untuk *packing* dan ongkos kirim, maka ikan tersebut akan dikirim nantinya ke alamat pemenang lelang. Jika ada kendala yang dipaparkan penjual Ardan (bananacity_betta) *“Kendalanya terkadang ada keterlambatan pengiriman yang seharusnya 2 hari sampai 3 hari molor menjadi 4 hari bahkan sampai 1 minggu dan ikan mati di saat pengiriman”* (wawancara dengan penjual Ardan pada tanggal 21 April 2022) dan penjual lainnya seperti Ferdi (betta_keluarga.m) mengalami kendala yang sama yakni : *“Jarak dan waktu pengiriman ongkos juga berpengaruh”* (wawancara dengan penjual Ferdi pada tanggal 23 April 2022) dan hal tersebut juga dikonfirmasi oleh penjual Nuri (aryobettafarm) yang mengalami kendala sama dengan penjual Ardan (bananacity_betta) dan penjual Ferdi (betta_keluarga_m) yakni *“Kendala terbesar Cuma pada keterlambatan pada pengiriman saja mas”* (wawancara dengan Nuri pada tanggal 25 April 2022).

Dari pemaparan penjual terkait kendala pada saat pengiriman atau ikan mati pada saat pengiriman penjual juga memberikan garansi, jika ada kendala tersebut terjadi yakni garansi ikan mati, kendala pada saat pengiriman, dan lain-lain tetapi dengan syarat harus disertai video *unboxing* dengan garansi berupa ganti ikan atau ganti uang penuh.

Hal tersebut juga dikonfirmasi masing-masing pembeli yang pernah bertransaksi dengan ketiga penjual tersebut terkait pelayanan garansi yang dilakukan penjual *“Langsung komplain kepada mas ardan (bananacity_betta) bahwasannya pernah ada ikan mati pesanan saya dan respon mas ardan sangat bagus yakni diganti ikan baru tanpa harus saya*

nambah ongkirnya mas sekaligus meminta bukti video unboxing yang telah saya lakukan” (wawancara dengan Brendy Eka Agus, pembeli pada tanggal 23 April 2022).

Menurut pembeli lainnya yang pernah bertransaksi dengan penjual Ferdi (betta_keluarga.m) *“Pernah bertransaksi dengan mas ferdi mas waktu itu ikan saya beli pada mas ferdi tersebut mati setelahsaat saya pelihara dirumah 1 minggu lalu saya bilang ke penjualnya kalau ikan yang saya beli dari dia mati setelah 1 minggu saya rawat dan respon mas ferdi sangat bagus yakni memberikan edukasi perawatan jika ada kendala yang sama seperti saya” (wawancara dengan Aziez Pratama Kosasih, pembeli pada tanggal 30 April 2022).*

Wilson, pembeli yang pernah bertransaksi dengan penjual Nuri (aryobettafarm) yang pernah mengalami kendala dengan penjual Ardan (bananacity_betta) yakni ikan mati *“Pernah order di mas nuri dan waktu tiba dirumah ikannya mati mas tetapi sebelum itu saya video unboxing mas karena memang diwajibkan mas nuri disertakan video unboxing lalu saya konfirmasi sama mas nuri dan alhamdulillah respon mas nuri sangat baik ikan saya digantikan ikan baru tetapi saya hanya menambahkan biaya packing nya saja kalau ongkir ditanggung mas nuri” (wawancara dengan Wilson, pembeli pada tanggal 29 April 2022).*

Berdasarkan alur mekanisme jual beli ikan cupang dengan sistem lelang online di instagram, maka harus dijabarkan beberapa hal yang terkait dari praktik jual beli lelang tersebut. Dalam praktiknya proses lelang yang dilakukan secara online melalui media *live* instagram membuat obyek lelang tersebut tidak dapat diketahui secara langsung oleh peserta lelang serta obyeknya sendiri tidak ada pada saat akad berlangsung. Kemudian praktik lelang ikan cupang yang dilakukan dengan secara online melalui media sosial *live* instagram membuat adanya peserta lelang yang menjadi pemenang lelang tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran alias melakukan *bid and run* membuat pihak penjual merasa dirugikan oleh tindakan tersebut. Seperti halnya yang dipaparkan oleh ketiga penjual yang mengalami kejadian tersebut yakni Ardan (bananacity_betta) *“Jika orang tersebut melakukan tindakan itu maka antisipasi saya memblokir akun tersebut dan hasil ikan lelangan bid n run tersebut saya lelang kembali dalam waktu dekat”* lalu Ferdi (betta_keluarga.m) juga mengungkapkan *“Membreeding ikan tersebut kembali atau dikasih sesama teman sepenghoby cupang”* dan dari kedua pendapat tersebut Nuri (aryobettafarm) juga mengungkapkan hal yang sama yakni *“melelang kembali ikan yang di BNR (Bid N Run)” (wawancara dengan ketiga penjual).*

Kesimpulan yang dapat diambil dari pendapat masing-masing narasumber penjual dan pembeli adalah memanfaatkan media sosial dapat menjadikan sebuah keuntungan bagi para pengusaha karena tidak harus mengeluarkan modal yang banyak untuk memulai sebuah usaha melainkan dengan modal yang sedikit dapat mendatangkan keuntungan yang sangat banyak hanya dengan memanfaatkan media sosial khususnya terkait lelang ikan cupang di instagram.

Wawancara lainnya dengan penjual terkait dengan mekanisme pengiriman antar penjual dan pihak jasa pengiriman tersebut dipaparkan oleh ketiga penjual yakni penjual Ardan (bananacity_betta), Ferdi (betta_keluarga.m), dan Nuri (aryobettafarm) yakni

Penjual Ardan (bananacity_betta) “ *Untuk pengiriman kita selalu mewajibkan para pembeli untuk menyertakan sertifikat karantina di setiap orderan yang masuk ke kita mas karena menjamin keselamatan ikan itu sendiri dan juga tidak tercampur dengan barang barang lainnya pada saat proses pengiriman hal tersebut sudah 1 tahun saya lakukan karena kebijakan pihak jasa pengiriman yang mewajibkan pengiriman makhluk hidup harus disertakan sertifikat karantina dari balai karantina sebesar sepuluh ribu rupiah dan itu sudah kebijakan Tiki di wilayah gedangan mas. (Wawancara dengan Ardan, penjual pada tanggal 05 Juni 2022).*

Hal yang sama juga dipaparkan oleh penjual Ferdi terkait sertifikat karantina yakni “ *saya hanya menginformasikan kepada pembeli saja mas kalau masalah sertifikat karantina karena pembeli juga ada yang mau dan tidak mau sama ongkos sertifikat tersebut dan kalau di saya sertifikatnya seharga lima ribu rupiah nahh mengapa saya tidak mewajibkan sertifikat karantina itu karena menurut saya sama saja pernah ada yang order di saya dan orangnya tidak mau menanggung biaya ongkos surat karantina yang disediakan oleh jasa pengiriman dan buktinya ikan yang dibeli selamat sampai tujuan itu saja seh mas dan untuk lokasi pengirimannya di Tiki daerah aloha waru mas. (wawancara dengan Ferdi, penjual pada tanggal 05 Juni 2022)*

Nuri, penjual juga memberikan pendapat mengenai sertifikat karantina tersebut yakni: “*Kalau masalah sertifikat saya tergantung pembeli juga mas kalau saya lebih menyarankan untuk disertakan karena ya demi keselamatan si ikan juga itu kalau saya mas karena menurut saya ada beberapa yang mau dan juga tidak mau disertakan ongkos sertifikat karena pembeli juga sudah terbebani biaya ongkos kirim ditambah biaya packing dan saya biasa ngirim ikan di Tiki juanda mas karena langganan saya. (wawancara dengan Nuri, penjual pada tanggal 05 Juni 2022)*

Kemudian pemaparan ketiga penjual tersebut dikonfirmasi oleh ketiga pembeli yang pernah bertransaksi dengan penjual tersebut diantaranya pembeli Brendy, Pembeli Aziez, Pembeli Wilson yakni: Brendy, pembeli “ *kalau setiap saya ikut lelangan nya mas ardan selalu pakai sertifikasi karantina mas karena menjamin juga keselamatan ikan ya walaupun tidak mencegah banyak jika ada kendala di pengiriman paling tidak paket dijamin lah mas. (Wawancara dengan Brendy, pembeli pada 06 Juni 2022).*

Lalu Aziez yang pernah bertransaksi dengan Ferdi, penjual juga pernah menyertakan sertifikat karantina. Berikut penjelasannya : “ *Saya makai sertifikat karantina alasannya biar ada jaminan keselamatan aja seh mas toh juga tidak mahal sertifikatnya dari harga ikan karena menurut sangat beresiko kalau tidak disertakan sertifikat karantina. (wawancara dengan Aziez, pembeli pada tanggal 06 Juni 2022).*

Dan yang terakhir yakni Wilson, pembeli yang pernah bertransaksi dengan Nuri, penjual (aryobettafarm). Berikut tanggapan yang diberikan Wilson: “ *Kalau saya pribadi sih*

mending pakai sertifikat karantina mas karena menjamin keselamatan paket dan isinya juga (wawancara dengan Wilson, pembeli pada tanggal 06 Juni 2022).

Kemudian dari pemaparan penjual mekanisme lelang menurut Bapak Handoko yang merupakan tokoh ahli muamalah yang biasa mengisi kajian mengenai fiqh muamalah setiap ahad di beberapa masjid di area surabaya. Berikut pemaparan beliau yang mengatakan :

“untuk lelangnya sendiri sudah memenuhi syarat syarat sebagaimana yang di syariatkan islam mas rizky yang terdapat dalam kitab Subulus Salam karangan Ibnu Abdi Dar yang berkata “ Sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga, dengan kesepakatan di antara semua pihak nahhh dalam kasus kali ini tidak ada yang dirugikan mas antar penjual dan pembeli karena barang yang dilelang itu jelas mas, lalu ada pembeli yang berkehendak dalam proses pelelangan jelas adanya, serta penjualnya jelas, dan yang terpenting mas rizky adanya transaksi akad (ijab dan qabul) (wawancara dengan tokoh muamalah pada tanggal 05 Juni 2022).

Kesimpulan yang dapat diambil dari pemaparan narasumber ahli diatas yakni lelang yang dilakukan penjual sudah memenuhi syariat islam karena di dalam aktivitas lelang tersebut tidak ada unsur penipuan atau merugikan pihak penjual dan pembeli serta akad (*ijab dan qabul*) tersebut jelas.

Kemudian pemaparan lainnya dari narasumber ahli yang dilakukan penjual terhadap ikan cupang selama proses pengiriman kepada pembeli juga dipaparkan langsung oleh Bapak Handoko dan beliau menyatakan:

“Jadi gini mas kita tidak bisa menyalahkan cara yang dilakukan penjual ketika proses packing sampai dengan proses pengiriman itu kepada pembeli nahhh melainkan kita harus tahu dulu bagaimana penjual memperlakukan ikan tersebut sebelum proses pengiriman sebelumnya mas rizky sudah menginfokan mekanisme membungkus ikan sampai dengan proses packing di kardus dan ada treatment pemeliharaan sebelum proses pengiriman berlangsung dan diketahui ketiga penjual sudah merawat ikan tersebut dengan baik yang meminimalisir kematian ikan pada saat proses pengiriman berlangsung artinya penjual tersebut sudah tahu karena jika tidak dirawat maka ikan tersebut akan mati di perjalanan kesimpulannya penjual memperhatikan juga kesejahteraan si ikan tersebut sebagaimana fatwa dari Syaikh Ibnu Baz yang pernah saya baca yakni “ Hal tersebut tidaklah berdosa, jika anda tidak berbuat zhalim, dan hendaklah anda memperlakukannya dengan baik dalam hal memberi makanan da minumannya” mengenai saat paket tersebut berpindah di jasa pengiriman yang mas rizky tanyakan itu beda lagi kita tidak tahu menahu paket itu dibanting atau dilempar tetapi mas rizky bilang jika penjual tersebut pada saat menyerahkan di pihak saya kirim harus ada sertifikat karantina dari pihak jasa kirim nahh itu artinya pihak jasa kirim bertanggung jawab dan bersaksi bahwasannya paket tersebut dikhususkan dan di sertifikasi karantina karena berisi makhluk hidup didalamnya dan tentu hal tersebut tidak jadi masalah menurut saya” (wawancara dengan tokoh islam pada tanggal 06 Juni 2022).

Pembahasan

Analisis Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap jual beli ikan cupang dengan sistem lelang online di instagram

Dalam praktik jual beli lelang ikan cupang sistem lelang di instagram dalam etika bisnis islam dari ketiga penjual tersebut menurut (Astra and Jenie 2004). harus memperhatikan sikap kejujuran, keramah-tamahan, menerapkan bisnis islam dalam bentuk nilai-nilai *shiddiq, amanah, tabligh*, dan *fathonah*, serta nilai moral dan keadilan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, penelitian ini diuraikan ke dalam beberapa aspek etika bisnis islam terkait dengan sistem lelang ikan cupang di instagram, serta pemahamannya terhadap etika bisnis Islam tersebut, antara lain:

1. Ketuhanan

Prinsip pengetahuan tentang ketuhanan sangat penting di setiap pelaku usaha karena pengetahuan tersebut menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial. Atas dasar pandangan ini maka pengusaha muslim dalam melakukan aktivitas bisnisnya tidak akan melakukan tiga hal ini (Beekun, 1997): *Pertama* diskriminasi terhadap pekerja, penjual, pembeli, mitra kerja atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin atau agama (QS. Al Hujurat ayat 13). *Kedua*, Allah lah semestinya yang paling ditakuti dan dicintai. Oleh karena itu, sikap ini akan terefleksikan dalam seluruh sikap hidup dalam berbagai dimensinya termasuk aktivitas bisnisnya (QS Al An'aam ayat 163). *Ketiga* menimbun kekayaan atau serakah, karena hakikatnya kekayaan merupakan amanah Allah (QS Al Kahfi ayat 46).

Dari ketiga penjual ketiga diantaranya kurang memahami ilmu-ilmu atau dasar berbisnis dengan etika bisnis islam yang baik mereka hanya mengetahui tentang halal dan haram saja dan tidak menipu, terbuka, serta komunikatif terhadap pembeli serta tidak ada pihak yang dirugikan dalam aktivitas bisnis ketiga penjual tersebut. Hasil wawancara dengan informan yaitu penjual ikan cupang, diketahui bahwa mereka tidak memiliki cukup pengetahuan tentang konsep dasar keilmuan etika bisnis islam. Namun, mereka tetap satu tujuan yakni berbisnis adalah bagian dari mata pencaharian mereka untuk menghidupi keluarga. Kemudian, mereka juga tidak saling merugikan pihak lainnya dengan pemahaman bahwa selama yang dilakukan halal (Warid 2020).

2. Kejujuran

Dari ketiga penjual menjelaskan dan memberikan secara transparan mengenai kualitas ikan cupang yang dimilikinya di setiap lelang *live* baik itu umur ikan, bentuk ikan, dan jenis ikan serta kualitas ikan, jadi pembeli bisa memahami spesifikasi ikan yang dijual penjual, sehingga dalam hal ini penjual telah melakukan kejujuran tanpa menutupi kualitas ikannya. Hal tersebut diutarakan oleh penjual Ferdi (beta_keluarga.m). Hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, dalam jual beli ikan cupang antara penjual dan pembeli tidak terdapat unsur penipuan dari penjual, sehingga perilaku tersebut telah sesuai dengann

etika bisnis islam yaitu dilarang menipu pada saat transaksi jual beli di sistem lelang online (Warid 2020).

3. Kepemilikan Harta

Konsep kepemilikan harta dalam islam bahwa kepemilikan mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di bumi adalah Allah SWT. Kepemilikan manusia hanya bersifat relatif. Allah SWT merupakan pemilik mutlak atas segala-galanya, harta benda bukanlah milik pribadi dan bukan pula milik bersama melainkan milik Allah SWT. Manusia hanya dititipi atau diberi amanah untuk membelanjakan harta benda tersebut sesuai dengan aturan atau undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemilik harta yaitu Allah SWT. Harta benda adalah anugerah dari Allah kepada manusia untuk dinikmati dan diurus dengan baik, maka manusia hanya berhak untuk mengelola dan menikmati saja.

Dari ketiga penjual tersebut menerangkan bahwa seluruh keuntungan dari penjual lelang *live* tersebut ialah sebagai rezeki yang dititipkan oleh Allah SWT yang dimana harus dijaga tanggung jawabnya terhadap pembeli dan juga ikan peliharaan karena menyangkut kesejahteraan makhluk hidup untuk dijadikan bisnis yang diperuntukkan sebagai kebutuhan hidup sehari-hari sudah sepatutnya memberikan perawatan kepada ikan agar tidak mati akibat kelaparan, karena sebagaimana sabda Rasulullah SAW barang siapa yang bersyukur akan ditambahkan nikmat oleh Allah SWT (Warid 2020).

4. Kebenaran

Dari ketiga penjual yang telah diwawancarai diketahui bahwa ikan yang dijual tersebut ialah jenis ikan hias tetapi tidak menutup kemungkinan ikan cupang bukan hanya dijadikan sebagai ikan hias karena pada dasarnya ikan cupang jenis ikan cupang aduan. Tetapi dalam konteks ikan cupang yang dijual dalam *live* lelang ini tidak diperuntukkan untuk ikan cupang aduan karena ikan yang di lelang mempunyai warna yang beragam jenis tetapi tidak menutup kemungkinan dari sudut pandang penjual ikan cupang yang dibeli secara *offline* dijadikan anak kecil taruhan atau berjudi yang hal tersebut bertentangan dengan etika bisnis islam walaupun memang baik dan benar dapat mendatangkan keuntungan dari hal tersebut. Tetapi dari hasil analisa observasi dari ketiga penjual tersebut yakni acuh terhadap urusan pembeli bahwa ikan tersebut dijadikan hiasan atau dijadikan aduan.

Konsep kebenaran baik dalam penjualan lelang ketiga penjual tersebut yaitu merawat ikan dengan baik dan juga tidak mengadu ikan satu dengan ikan lainnya karena ketiga penjual tersebut tidak ingin ikan tersebut ekornya rusak karena telah menjaga kualitas ikan tersebut.

Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi dalam bisnis (Darmawati 2013).

5. Tanggung Jawab

Pertanggungjawaban dalam dunia bisnis dilakukan kepada dua sisi yakni sisi vertikal (kepada Allah) dan sisi horizontalnya kepada masyarakat atau nasabah. Tanggung jawab

dalam bisnis harus ditampilkan secara transparan (keterbukaan), kejujuran, pelayanan yang optimal dan melakukan yang terbaik dalam segala urusan.

Dari konsep tanggung jawab dalam penjualan ikan cupang lelang *live* di instagram yakni jika ada kendala semisal ikan mati waktu pengiriman penjual berhak memberikan garansi penuh kepada pembeli seperti memberi ganti ikan yang mati atau mengganti uang dengan persyaratan pembeli harus mengvideo *unboxing* sebelum membuka paket tersebut dan dalam kasus ini ketiga penjual tersebut telah sesuai dengan konsep tanggung jawab dalam etika bisnis islam yakni memberikan garansi kepada pelanggan dengan tujuan demi kenyamanan pelanggan saat transaksi *online* (Saputra 2021)

6. Keadilan

Prinsip keadilan yang ditunjukkan dengan sikap para penjual yang tidak membedakan pembeli. Seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Ma'idah ayat 8 bahwasannya Allah SWT befirman : *“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (Ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, Sungguh Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan”*. Berdasarkan potongan ayat tersebut, bahwasannya Allah SWT memerintahkan manusia untuk berbuat adil

Dari konsep keadilan dalam penjualan lelang *live* ikan cupang penjual memberikan harga yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli, yang tidak merugikan kedua belah pihak. Keadilan tersebut ada apabila menerapkan kelima etika bisnis islam yang diantaranya tanggung jawab, kepemilikan harta, kejujuran, dan ketuhanan. Jadi kesimpulan tanggung jawab dalam hal pelayanan dan juga transaksi yang dipegang oleh penjual, kepemilikan harta artinya semua bisnis dan keuntungan tersebut hanyalah titipan Allah SWT harus mengolah titipan Allah SWT dengan baik agar mendapatkan kualitas ikan cupang yang baik, kejujuran artinya menjelaskan kepada pelanggan tentang kekurangan atau kelebihan dalam produk tersebut, ketuhanan artinya selalu bersedekah di setiap keuntungan bisnis yang didapat (Estijayandono, Siradjuddin, and Haddade 2019).

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa dalam praktik lelang *live* ikan cupang, penjual telah memahami dan menerapkan konsep etika bisnis islam. Pertama, pada prinsip ketuhanan, penjual menerapkan dan mengetahui terkait halal dan haram dalam kegiatan muamalah. Kedua, pada prinsip kejujuran, penjual tidak pernah melakukan kecurangan berupa penipuan yang berdampak merugikan pembeli. Ketiga, pada prinsip kepemilikan harta, penjual mengimplementasikan prinsip ini dengan melakukan perawatan serta memenuhi kesejahteraan dengan memberikan tempat yang layak, memberikan makanan dengan nutrisi yang cukup serta memberikan vitamin yang

dibutuhkan oleh ikan cupang. Keempat, pada prinsip tanggung jawab, penjual bertanggung jawab secara penuh jika terdapat kendala yang dialami oleh pembeli. Serta dalam hal ini, penjual memberikan garansi kepada pembeli agar jika terdapat sesuatu hal yang kiranya merugikan, pembeli dapat menggunakan garansi yang telah diberikan oleh penjual. Kelima, pada prinsip keadilan, penjual telah menerapkan kelima dasar-dasar etika bisnis islam antara lain ketuhanan, kejujuran, kepemilikan harta, tanggung jawab, dan keadilan.

Pada praktik perawatan ikan cupang yang telah diobservasi, penjual telah menerapkan etika bisnis islam dalam hal kepemilikan harta yang artinya penjual telah merawat ikan cupang yang telah dititipkan oleh Allah SWT sebagai rahmat berupa rezeki.

Saran

1. Penjual ikan cupang baik yang berjualan secara *online* maupun *offline* baiknya selalu mengedepankan nilai-nilai etika bisnis islam agar senantiasa mendapatkan keberkahan di setiap aktivitas bisnisnya.
2. Penjual cupang juga selalu bisa berhati-hati dalam menjaga kualitas ikan yang dijualnya karena agar sesuai dengan konsep kepemilikan harta yakni semua barang yang dijual adalah titipan dan selalu senantiasa merawat dan menjaga dengan baik.
3. Bagi penjual harus mempertimbangkan keamanan paket baik keamanan paket waktu diterima pembeli dan juga keamanan bagi makhluk hidup didalamnya walaupun ada fasilitas dari pihak jasa pengiriman, penjual juga harus mengantisipasi jika terjadi kendala waktu pengiriman dan juga ikan mati dalam pengiriman.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Saiful. 2017. "PEMAHAMAN LELANG DALAM PANDANGAN HADIS NABI SAW." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/34685>.
- Adjie, Habib. 2015. *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Adzhar, Rizal Bustani, Zulkarnaini, and Lamun Bathara. 2016. "Prospek Pengembangan Usaha Budidaya Ikan Hias Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau." *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Perikanan Dan Ilmu Kelautan* 3 (2): 1–14. <http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFAPERIKA/article/view/10790>.
- Anwar, Fahmi. 2017. "Perubahan Dan Permasalahan Media Sosial." *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 1 (1): 137. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v1i1.343>.
- Astra, Muhammad, and Siti Ismijati Jenie. 2004. "Penjualan Melalui Lelang Atas Benda Yang Dijaminkan Pada Bank Pemerintah Oleh Pejabat Lelang Kelas I Di Kota Makassar." Universitas Gadjah Mada.
- Aulia, Wulan Reksa. 2021. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lelang Ikan Cupang Secara Online." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Aziz, Abdul. 2013. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Bandung : Alfabeta.
- Baidowi, Aris. 2011. "ETIKA BISNIS PERSPEKTIF ISLAM." *JHI* 9 (Turnbull 1986): 6–17.
- Beekun, Rafik Isa. 1997. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: BPF.
- . 2007. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Danuta, Krisnhoe Sukma. 2017. "Crowe's Fraud Pentagon Theory Dalam Pencegahan Fraud Pada

- Proses Pengadaan Melalui E-Procurement.” *Jurnal Kajian Akuntansi* 1 (2): 161–71. <https://doi.org/10.33603/jka.v1i2.826>.
- Darmawati. 2013. “Hukum Dagang Dalam Islam.” *Ar-Risalah* 13.
- Estijayandono, Kristianto Dwi, Siradjuddin, and Abd. Wahid Haddade. 2019. “Etika Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3 (1): 54–67.
- Fauroni, Muhammad; Lukman R. 2002. *Visi Al-Qur’an Tentang Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Hanim, Lathifah. 2011. “Keabsahan Perjanjian Dalam Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) Di Era Globalisasi.” *Jurnal Dinamika Hukum* 11 (05): 60–67.
- Harahap, Machyudin Agung, and Susri Adeni. 2020. “Tren Penggunaan Media Sosial Selama Pandemi Di Indonesia.” *Jurnal Professional FIS UNIVED* 7 (2): 13–23.
- Hardani, Tulus, Asih Handayani, and Untung Sriwidodo. 2021. “Pengaruh Komitmen Organisasi, Organizational Citizenship Behavior (OCB) Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan.” *Jurnal Ilmiah M-Progres* 11 (1).
- Idri. 2015. *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)*. Jakarta: Kencana.
- Jemarut, Agustinus, and Mohammad Fakhruddin Mudzakkir. 2014. “Pengaruh Motivasi Instrinsik Dan Motivasi Ekstrinsik Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kota Malang.” *Journal Riset Mahasiswa Manajemen (JRMM)* 2 (2).
- Laila, Rama Dona. 2018. “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI IKAN CUPANG DENGAN SISTEM TARIK BENANG (Studi Di Desa Pulau Panggung Kec. Semende Darat Laut Kab. Muara Enim).” UIN Raden Intan Lampung.
- Mawardi, Didi, and Shofwatul Aini. 2019. “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Di Grup Whatsapp Bukalapak Ponorogo.” Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Muslich, Mansur. 2010. *Text Book Writing*. Jakarta: Ar-Ruzz Media.
- Naqvi, Syed Nawab Haider. 1993. *Etika Dan Ilmu Ekonomi: Suatu Sintesis Islami*. Bandung: Mizan.
- Pebriansyah, Muhammad, Tarsim, Herman Yulianto, and Berta Putri. 2015. “The Effect of Sex Reversal Using 17 α -Methyltestosterone Hormones Towards The Colour Intensity of Male XX And Female XY Fighting Fish (Betta Sp.). AQUASAINS 4, No. 2 (2016).Pdf.” *Aquasains : Jurnal Ilmu Perikanan Dan Sumberdaya Perairan* 2 (2).
- Putri, Aulia, Nur Aini, and Syifa Syarifah Alamiyah. 2022. “Privacy Management on Instagram Users (Qualitative Descriptive Study of Surabaya ’ s Early Adults in Security Management).” *Budapest International Research and Critics-Journal (BIRCI-Journal)* 5 (2): 13656–67.
- Safira, Desy, and Alif Ilham Akbar Fatriansyah. 2020. “Etika Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam.” *Al Yasini : Jurnal Hasil Kajian Dan Penelitian Dalam Bidang Keislaman Dan Pendidikan* 5 (1): 53–68. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i1.2125>.
- Saputra, Dicky Sony. 2021. “Implementasi Etika Bisnis Islam Di Baitul Maal Wattamwil Arta Bina Serang.” UIN SMH BANTEN.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Bandung : Alfabeta.
- Warid, Muhammad Adnin. 2020. “Implementasi Lelang Barang Jaminan Di Pegadaian Syariah (Studi Pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip).” IAIN Bengkulu. <https://ia801900.us.archive.org/19/items/kitab-terjemah-ind/Tafsir Qurthubi 06.pdf>.